

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Demokrasi merupakan representasi kekuasaan rakyat, hal tersebut termuat pada UUD 1945 pasal 1 ayat (2) berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Cara menegakkan kekuasaan rakyat yaitu dengan *general election* . Sebagaimana pada Undang-undang Pemilu No. 07 Tahun 2017 disebutkan dalam pasal (1) yang berbunyi “pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pengertian bunyi pasal ini dimaknai menghendaki pemerintahan demokratis yang diwujudkan dengan adanya pelaksanaan demokratis pemilu.

Pemilu yang demokratis hanya dapat berlangsung jika kebebasan memilih terjamin bagi semua orang, seperti menjaga kerahasiaan suara, menjamin suara yang dianggap sah, dan menjamin prerogatif rakyat untuk dipilih, pelanggaran minimum, dan kepatuhan hukum. Hak sipil yaitu HAM (hak asasi manusia) yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menegakkan dan melindungi hak politik. Sebagaimana diatur pada Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 23 ayat (1) menyebutkan “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut pasal 43 ayat (1) berbunyi “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari pasal-pasal yang telah diungkapkan pasal ini secara eksplisit menunjukkan bahwa setiap orang, bahkan penyandang disabilitas, akan memiliki

jaminan untuk diizinkan menggunakan hak suara politiknya pada pemilihan umum.

Pemerintah menjamin kebebasan sipil pemilih dan memenuhi partisipasi politik rakyat dalam pemilihan umum. Namun nyatanya, warga negara belum sepenuhnya mengikuti pemilu, khususnya bagi penyandang disabilitas yang masih sangat rendah. Menurut Surbaktiti, keterlibatan politik yaitu partisipasi rakyat biasa dalam mengidentifikasi kebijakan yang menyangkut atau berdampak pada kehidupan mereka (2010, hlm. 151). Selain itu, Miriam Budiarjo (2010, p.367) memperkenalkan buku *Basics of Policy Science*, yang mengidentifikasi keterlibatan politik sebagai seseorang atau komunitas individu yang berlaku aktif terlibat dalam kehidupan politik, baik dengan cara eksplisit maupun tidak langsung memilih kepemimpinan negara dan mempengaruhi pemerintahan. kebijakan (Kebijakan publik). Keterlibatan demokratis mengikat masyarakat dan proses politik sehingga warga dapat secara aktif dan implisit mengkomunikasikan keinginan, keyakinan dan perhatian mereka kepada pemerintah (Stockemer, 2014).

Alat inklusi politik yang paling terlihat digunakan dalam pemungutan suara serentak 2019. Pemilu serentak adalah metode pemilu yang diadakan dengan beberapa pemilu pada periode yang sama. Bersamaan dengan itu, di tahun 2019, dilaksanakan pemilihan umum 17 April 2019. Pemilihan capres dan cawapres, serta pemilihan legislatif 2019 yang terdiri dari anggota DPD, DPRD dan DPRD. Pada 2019, para penyandang disabilitas dijadwalkan akan memilih dalam lima pemilihan serentak sebagai warga.

Bagian integral dari basis komunitas demokratis adalah partisipasi demokratis dalam filsafat. Konsep kegiatan politik dalam negara demokrasi berbeda dengan persepsi bahwa kewenangan ada di tangan warga negara, upaya sukarela dilakukan untuk menetapkan prioritas, dan bahwa pola kepemimpinan dan arah rakyat ditentukan. Partisipasi masyarakat secara keseluruhan memainkan peran penting dalam menetapkan pedoman strategis bagi sistem pemerintahan.

Dalam situasi ini, penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keistimewaan dan tanggung jawab partisipasi demokratis, seperti pemilihan

umum. Menurut Undang-Undang 19 tahun 2011 tentang Legalisasi Penyandang Disabilitas, termasuk ketidakmampuan fisik, emosional, mental atau sensorik jangka panjang, akan terlibat secara penuh dan efektif dalam interaksi persamaan hak dengan dunia. Artinya, apapun jenis kecacatannya, setiap orang memiliki hak dan keistimewaan, baik itu kecacatan emosional, fisik, neurologis, mental atau lainnya. Punya hak dan kesempatan:

- a. Untuk mendapatkan entri secara eksplisit atau implisit, melalui representasi, kepada anggota yang dipilih berdasarkan persyaratan umum untuk perlakuan yang adil.
- b. Kompetisi seleksi berfokus pada kriteria umum untuk perlakuan yang sama dalam proses seleksi.
- c. Mendaftar sebagai pemilih untuk memberikan suara secara nyata dan harian dalam pemilihan dan memberikan suara berdasarkan hak suara yang adil.
- d. Mengotorisasi hak untuk memilih di TPS rahasia dalam pemilihan nasional.
- e. Untuk memilih, sebuah perintah harus dipilih dan dijalankan ketika dipilih. Apapun perbedaan status, seperti penyandang disabilitas, hak ini dijamin.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti diperoleh fakta bahwa tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta tergolong kedalam kategori sangat rendah. Hal ini di tunjukan oleh data KPU Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Pemilih Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih Pada  
Pilpres Pemilu Tahun 2019

No	Da Pil	Kecamatan	Pemilih			Pegguna Hak Pilih			Tingkat Partisipasi (%)		
			Pr	Wnt	Ttl	Pr	Wnt	Ttl	Pr	Wnt	Ttl
1	1	Purwakarta	40	36	76	34	27	61	85%	75%	80%
2	2	Babakan Cikao	20	26	56	21	16	37	105%	62%	66%
3	2	Bungur Sari	35	38	73	13	19	32	37%	50%	44%
4	2	Campaka	23	25	48	13	14	27	57%	56%	56%
5	2	Cibatu	5	13	18	5	13	18	100%	100 %	100 %
6	3	Pasawahan	36	22	58	12	9	21	33%	41%	36%
7	3	Pondoksala m	7	5	12	4	4	8	57%	80%	67%
8	3	Kiarapedes	24	23	47	5	4	9	21%	17%	19%
9	3	Wanayasa	16	27	43	4	4	8	25%	15%	19%
10	4	Darangdan	43	35	78	10	8	18	23%	23%	23%
11	4	Bojong	19	15	34	4	3	7	21%	20%	21%
12	5	Plered	12	6	18	8	4	12	67%	67%	67%
13	5	Maniis	17	16	33	6	2	8	35%	13%	24%
14	5	Tegal Waru	10	12	22	3	4	7	30%	33%	32%
15	6	Jatiluhur	134	108	242	7	2	9	5%	2%	4%
16	6	Sukatani	23	24	47	9	9	18	39%	38%	38%
17	6	Sukasari	2	3	5	2	0	2	100%	0%	40%
JUMLAH			466	434	910	160	142	302	34%	33%	33%

Sumber: [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, diperoleh informasi bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) masyarakat disabilitas di Kabupaten Purwakarta di enam daerah pemilihan sebanyak 910 orang. Namun, setelah pemungutan suara dilakukan, ada 302 orang penyandang cacat yang menggunakan hak mereka untuk memilih dalam pemilu serentak tahun 2019 atau sebesar 33 % tingkat partisipasinya. Temuan ini mengungkap keterwakilan penyandang disabilitas dalam pemilu 2019 di Kabupaten Purwakarta sangat rendah. Hal ini juga menandakan bahwa pemilih difabel tidak memiliki hak, status, dan fungsi yang sama sebagai pemilih. Selain itu, kesulitan masih muncul, antara lain kurangnya statistik valid penyandang disabilitas, kurangnya pengetahuan tentang pemungutan suara dan kurangnya atau kompleksitas akses ke halaman TPS ketika pemilihan umum. Para penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak setara. Dahulu difikirkan bahwa penyandang disabilitas belum memiliki kemampuan untuk terlibat dalam politik dan demokrasi, sebagaimana ditunjukkan oleh lemahnya keterwakilan penyandang disabilitas dalam pemilu. Penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam domain publik atau semua aspek proses pembuatan kebijakan, terus dipinggirkan dan didiskriminasi dalam bidang-bidang dasar seperti aksesibilitas publik dan transportasi, partisipasi dalam kegiatan masyarakat atau lingkungan, semua ini mewakili aspek yang berkontribusi pada keterlambatan keterlibatan penuh mereka dalam partisipasi sosial dan sipil (Iconaru & Ciucurel, 2014). Orang-orang dengan tunarungu mengalami hambatan partisipasi dalam komunikasi, mobilitas, fungsi kehidupan sehari-hari, dan interkasi sosial (Jaiswal, A., Aldersay, H., Wittich., Mirza, M., & Finlayson, M, 2019).

Ketidakberpihakan pemilih dengan disabilitas pada tahun 2019 merupakan studi menarik yang perlu dieksplorasi secara ekstensif untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak sebagai warga negara untuk memilih. Adapun alasan permasalahan pemilih dengan disabilitas pada Pemilu Kabupaten Purwakarta 2019 adalah sebagai berikut. menarik untuk di teliti. Pertama, jumlah penyandang disabilitas cukup besar 5000 orang. Kedua, data dari sumber KPU Kabupaten Purwakarta hasil suara pada pemilu serentak tahun 2019

hanya mencapai 33 %. Angka ini termasuk kategori sangat rendah. Ketiga sedikitnya perhatian pada hak politik penyandang disabilitas. Keempat apakah KPU Kabupaten Purwakarta sebagai penyelenggara Pemilu serentak tahun 2019 telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan undang-undang dan yang kelima upaya memfasilitasi sarana dan prasarana keterlibatan politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019. Rendahnya keterwakilan politik penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta menunjukkan bahwa kelompok disabilitas masih belum menumbuhkan kesadaran politiknya. KPU kembali merumuskan aturan yang mengatur partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu pada khususnya. Perundangan peraturan KPU No. 3 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (3) berkaitan dengan pedoman teknis pelaksanaan di Tempat Pemungutan Suara anggota DPRD Provinsi, DPRD Kota dan Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat juga Dewan Perwakilan Daerah serta Pedoman Teknis pelaksanaan pasal 9 ayat (2) Pemilu secara serentak menegaskan kembali bahwa pemilu akan aman, rahasia, dan lancar, dan penghitungan suara akan dilakukan KPU di tingkat lokal.

Meskipun KPU telah memperkenalkan aturan ini untuk menjamin hak seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk memilih selama pemilu, hak politik bagi penyandang disabilitas masih dihormati. Penyandang disabilitas rentan terhadap manipulasi hak suara karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sistem, tahapan, dan proses politik.

Permasalahan partisipasi politik penyandang disabilitas merupakan masalah sosial yang tergolong kompleks yang beberapa negara mengalaminya. Indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu serentak terletak pada partisipasi dan peran aktif masyarakat. Rizkiyansah (2010, hlm. 30) secara tegas menyatakan bahwa parameter paling sederhana untuk melihat kesuksesan pemilihan umum adalah angka partisipasi masyarakat. Kendati hanya dapat dibaca dari sisi kuantitatif, namun bentuk partisipasi datang langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan bagian penting untuk melihat apakah pemilu itu sukses atau tidaknya. Argumen ini berarti keterlibatan sipil dalam kehidupan politik sangat diperlukan. Masyarakat sebagai penghuni yang setuju dengan kriteria sebagai pemilih memiliki status dan hak peran serta kewajiban yang sama. Demikian juga dengan

pemilih penyandang disabilitas akan menikmati hak yang sama sebagai penduduk. Sebagaimana terdapatnya pada perundangan pasal (13) No.08 Tahun 2016 tentang Disabilitas berisi “setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya, yakni memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik”. Dan penegasan yang lain terdapat pada pasal 77 berisi “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas”.

Penjelasan di atas menunjukkan kaum disabilitas mempunyai kesamaan atas hak kewajiban yang sama dalam kehidupannya, termasuk dalam acara politik seperti pemilihan umum. Salah satunya adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang *direct, general, free, hidden, honest dan fair*. Premis langsungnya 'adil' bagi juru kampanye dan pemilih pemilu untuk ditangani secara adil tanpa mengkhhususkan atau mendiskriminasi aktor atau pemilih mana pun. Sebagaimana tersusun dalam Pasal (1) perundangan Nomor 07 Tahun 2017, penyelenggaraan negara parlementer yang demokratis harus setara. Keadilan dengan demikian merupakan konsep dan mandat yang harus diikuti dalam pemilihan umum. Jujur akan membangun demokrasi yang sepenuhnya sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Struktur politik dari abad ke-20 ditentukan oleh Huntington. Ketika dipilih melalui pemungutan suara yang normal, demokratis dan adil, para pembuat keputusan lingkungan yang paling kuat dipilih, ketika para kandidat berpartisipasi dengan bebas dan hampir semua orang dewasa bebas memilih, itu adalah keuntungan demokratis (Huntington, 1991, hlm. 15).

Keith Fauls (dalam Sabatini 2018, hlm. 5) menggambarkan partisipasi politik sebagai "partisipasi aktif dalam proses pemerintahan oleh orang atau organisasi. Partisipasi ini memerlukan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan oposisi terhadap administrasi. Struktur politik adalah ruang untuk keterlibatan sipil, dimana sistem pemilu mempengaruhi variasi dalam praktek keterlibatan politik rakyatnya.

Jika mode keterlibatan politik didasarkan pada variabel "kebiasaan", maka keterlibatan politiklah yang pada suatu waktu merujuk pada bentuk tindakan politik yang sebenarnya. Jenis keterlibatan politik dibagi menjadi S.P Huntington dan J. Nelson (Damsar, 2010, hlm. 188-189):

- a. Pemilu, termasuk pemungutan suara pemilihan, mencari anggaran partai, menjadi kekuatan yang berhasil, menangkap suport dari calon dewan perwakilan dan administator, maupun aksi lain berdampak pada hasil pemilihan;
- b. Keterlibatan / partisipasi kampanye dalam gerakan untuk menjangkau pejabat pemerintah untuk mempengaruhi keputusan mereka atas suatu masalah yang merupakan inisiatif individu atau kolektif;
- c. Praktik organisasi / Pembentukan dan akses kelompok politik, termasuk keterlibatan individu sebagai perwakilan dan perwakilan, untuk mengontrol pengambilan keputusan pemerintah;
- d. Dialog demokratis.
- e. Tindakan Kekerasan (violence).

Dalam mengkaji secara mendalam fenomena tentang partisipasi politik pemilih disabilitas yang telah diungkapkan diatas, peneliti banyak merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu sebagai kebaruan temuan ilmiah (*state of the art*). Hal ini dilakukan sebagai acuan pembanding dalam penelitian ini. Pertama, penelitian dari Mikko Mattila dkk, 2016. Berjudul "*Disability perceived discrimination and political participation*". Hasil penelitian partisipasi politik lebih rendah untuk orang-orang penyandang disabilitas dari pada masyarakat umum, orang-orang yang didiskriminasi karena cacat akan lebih rentan untuk melakukan tindakan kolektif dibandingkan dengan mereka yang merasa tidak ada

diskriminasi. Penelitian I Gusti Geder Made Gustem Lasida tahun 2017 mengungkapkan bahwa Pilwali (Pilkada) Yogyakarta tidak mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam organisasi KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) kelompok Pilwali (Pilkada), melainkan hanya dalam simulasi TPS. Penelitian Silvi Yulianti Tahun 2018 berjudul “Hubungan Persepsi dan Hambatan Penyandang Disabilitas dengan Tingkat Partisipasi Politik pada Studi Kasus Pilkada Pilkada Lampung 2018 Kota Metro” Hasil mengungkapkan bahwa derajat keterlibatan kaum disabilitas belum mencapai target KPU. Namun, beberapa laporan baru-baru ini mengungkapkan masalah lain ketika mengevaluasi keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilu. Peneliti juga mencari isu-isu baru yang belum diteliti oleh peneliti lain: studi tentang keterlibatan politik kaum disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Purwakarta tahun 2019, guna memastikan menjadi kewarganegaraan yang baik.

Menurut buku mereka *Civics for the People* (Dimon dan Pflieger 1970: 16-17). Warga negara yang baik adalah salah satu ciri hubungan antarmanusia yang demokratis. Apalagi demokrasi dalam Kalidjernih 2011 terdiri dari konstitusionalisme, pluralisme, dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah salah satu dari tiga bidang utama demokrasi. Dimana kewarganegaraan adalah keterlibatan sipil dalam demokrasi dan / atau pembuatan kebijakan, yang merupakan hak dan tanggung jawab warga negara. Dilihat dari domain Pkn, termasuk *civic education* dan *citizenship education*. Tesis ini mengeksplorasi konteks *citizenship education*. Konsep pendidikan kewarganegaraan yang lebih komprehensif ... melibatkan baik di sekolah atau sekolah nonformal/informal yang ada di rumah, di lembaga keagamaan, di kelompok komunal, di media dll, membantu membentuk keseluruhan warga negara menurut Budimansyah dan Suryadi, (2008). Dari sudut pandang tersebut di atas, PKn tidak hanya dipelajari di sekolah, tetapi juga melalui lembaga informal atau nonformal seperti komunitas, kelompok agama, organisasi relawan, media, dan lain-lain yang mampu membentuk kepribadian masyarakat secara utuh. Dalam laporan ini, peneliti mengkaji keterlibatan politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dilakukan KPU Daerah khususnya di Kabupaten

Purwakarta untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai warga negara yang cerdas dan baik melalui pemilihan umum.

Selain itu aspek-aspek yang dikaji dalam tesis ini mengacu pada dimensi sosialbudaya dimana dimensi sosiokultural adalah makna dan pengalaman PKn dalam lingkungan masyarakat (Wahab & Saprya: 2011). Ada tiga komponen utama PKn menurut Branson (Winataputra, 2012), yaitu 1. Pengetahuan terkait kewarganegaraan (*civic knowledge*) atau apa yang harus diketahui masyarakat; 2. Kemampuan kewarganegaraan (*civic skill*) adalah keterampilan yang dapat memberikan keterampilan akademik dan keterampilan keterlibatan bagi warga negara; 3. Sikap terhadap kewarganegaraan (*civic disposition*) terkait dengan esensi publik dan privat dari masyarakat yang dilestarikan dan diperkuat dalam demokrasi perwakilan. Ketiga unsur Pendidikan Kewarganegaraan tersebut secara khusus terkait dengan tujuan pembinaan tenaga kerja warga, dimana orang yang memiliki kesadaran dan pola pikir kewarganegaraan merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan berkeinginan menjadi warga negara yang mampu, menjadi warga negara yang positif. Untuk melakukannya. Mereka yang memiliki sikap dan kemampuan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang berdedikasi dan, pada akhirnya, mereka yang memiliki pengalaman, sikap dan kemampuan kewarganegaraan menjadikan warga negara yang bijaksana dan baik. (Winarno, 2013: 25-27).

Berpusat pada tafsir di atas, analisis PKn mengeksplorasi pembentukan pribadi warga negara, khususnya kaum disabilitas, agar menjadi *smart citizen* dan *good citizenship*. Kewarganegaraan yang cerdas dan kewarganegaraan yang baik akan efektif tercapai jika kaum disabilitas menguasai pengetahuan kewarganegaraan, kemampuan kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan. Kesadaran kewarganegaraan mengacu pada pengetahuan kewarganegaraan penyandang disabilitas yang berpengetahuan dan sadar akan pemerintahan, pemilihan umum, dalam pemilihan umum, hak dan kewajiban kaum disabilitas. Keterampilan intelektual, seperti keterampilan kesadaran dan keterlibatan yang luas, efisien atau bertanggung jawab seperti keterlibatan, pemantauan, dan pengaruh dalam proses pemilihan umum adalah bagian dari keterampilan politik

individu penyandang disabilitas. Selain itu, sikap kewarganegaraan merupakan pola pikir penyandang disabilitas untuk mendorong vitalitas keterlibatan politik, jalannya struktur politik yang stabil, pertumbuhan reputasi dan harga diri. Karakter warga negara meliputi karakter individu (individu) tertentu, seperti kewajiban moral kepada penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, sedangkan karakter masyarakat (sosial) peduli terhadap penyandang disabilitas, kesopanan, ketaatan pada aturan main (the rule) hukum), pemikiran rasional dan kemampuan mendengar, berdiskusi dan menyetujui, diharapkan penyandang disabilitas dapat menjadi *smart and good citizen* dalam politik dengan menciptakan kewarganegaraan yang cerdas dan baik bagi penyandang disabilitas.

Penelitian ini bukan merupakan penelitian pertama yang meneliti tentang kaum disabilitas dalam pelaksanaan pemilu, akan tetapi penelitian ini memiliki kemenarikan, seperti: 1) pelaksanaan pemilu tahun 2019 dilaksanakan secara serentak yakni pemilihan legislatif dan eksekutif secara bersamaan, 2) tingkat partisipasi di Kabupaten Purwakarta yang belum optimal, dan 3) subjek penelitian melibatkan pihak KPU Kabupaten Purwakarta maupun penyandang disabilitas, sehingga mampu memberikan dua perspektif yang berbeda. Hal tersebut merupakan kemenarikan dalam penelitian ini yang belum dikaji oleh peneliti lainnya.

Berdasarkan alasan di atas, maka solusi pendidikan kewarganegaraan bagi penyandang disabilitas adalah dengan mengenali aspek sosial dan budaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam upaya meningkatkan keterlibatan demokratis penyandang disabilitas. Kajian ini perlu karena dari penelitian lalu menunjukkan bahwa masih ada perbedaan gap pemilihan umum untuk penyandang disabilitas. Tesis ini juga akan menyelidiki bagaimana penyandang disabilitas terlibat secara politik dalam pemilihan umum 2019, menggunakan prinsip demokrasi yang didirikan oleh Robert Dahl dan banyak digunakan dalam studi partisipasi politik. Filosofi ini menekankan bahwa kepentingan kolektif dalam pembentukan perundang-undangan, pemantauan, pengaruh dan perlindungan yang adil bagi semua orang sebagai aspek sentral demokrasi sangat

penting. Dari yang telah disampaikan peneliti melakukan studi tentang **“Partisipasi Politik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2019” (Studi Kasus di Kabupaten Purwakarta).**

### 1.2 Rumusan Penelitian

Berpusat pada masalah yang telah diungkapkan, maka rumusan penelitian ini akan mengulas mengenai:

1. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam mengoptimalkan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta sebagai upaya membentuk *good citizenship*?
2. Bagaimana bentuk partisipasi politik bagi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta sebagai upaya mewujudkan *good citizenship*?
3. Bagaimana sarana dan fasilitas yang digunakan dalam mewujudkan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kabupaten Purwakarta?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berpedoman dari rumusan penelitian maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Umum  
Mengetahui informasi dan mengali secara obyektif tentang keterlibatan politik bagi kaum disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 dan untuk menjadikan penyandang disabilitas menjadi *good citizen* dalam politik
2. Tujuan Khusus
  - a) Menganalisis posisi Lembaga Pemilu yaitu KPU Kabupaten Purwakarta dalam memaksimalkan keterlibatan politik kaum disabilitas pada pemilu 2019 di kabupaten Purwakarta dalam upaya mewujudkan kewarganegaraan yang baik.

- b) Pelajari bentuk keterlibatan politik kaum disabilitas pada pemilu (pemilihan umum) 2019 di kabupaten Purwakarta untuk mempromosikan kewarganegaraan yang baik.
- c) Kajian layanan dan fasilitas yang digunakan untuk memahami keterlibatan politik kaum disabilitas pada pemilu 2019 di kabupaten Purwakarta.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Teoritis**

Temuan studi ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan ide, pengetahuan dan bahan referensi bagi pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam kajian partisipasi politik, khususnya dalam pelaksanaan hak politik bagi kaum disabilitas dalam pemilihan umum.

##### **2. Praktis**

Penelitian ini mampu memberikan rujukan bagi KPU Kabupaten Purwakarta untuk memprioritaskan masyarakat disabilitas dalam memenuhi hak dan kewajiban, selain itu KPU Kabupaten Purwakarta dapat mengembangkan relasi dengan organisasi masyarakat disabilitas dalam memonitor dan mengakomodir kebutuhan masyarakat disabilitas.

##### **3. Kebijakan**

Temuan studi ini dimaksudkan sebagai bahan kajian untuk memperkuat kebijakan publik dalam pengembangan peraturan perundang-undangan yang lebih baik guna melindungi hak-hak demokratis penyandang disabilitas untuk mengikuti pemilihan umum.

##### **4. Isu Serta Aksi Sosial**

Temuan dari analisis ini harus memberikan pengetahuan dan motivasi untuk praktik ataupun aksi yang mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya berpartisipasi politik. Khususnya bagi penyandang disabilitas.